



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN AMBUNTEN
Jl. Raya Ambunten No. 45 Telp (0328) 311200
SUMENEP

Kode Pos 69455

KEPUTUSAN
CAMAT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 181/02 /KEP/435.313/2020

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
KECAMATAN AMBUNTEN

CAMAT AMBUNTEN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan OPD Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Camat Ambunten Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
 10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KENERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA OPD KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP
- Pertama : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan OPD Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja;
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 03 Januari 2020


CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Ambunten
Nomor : 188/02/435.313/2020
Tanggal : 03 Januari 2020

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA OPD KECAMATAN AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	Camat Ambunten
II.	Ketua	Sekretaris Camat Ambunten
III.	Sekretaris	Kasubbag Program Perencanaan dan Keuangan
IV.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi Tata Pemerintahan2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa3. Kasi Pelayanan Umum4. Kasi Kesejahteraan Masyarakat5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum6. Kasubbag Umum Kearsipan dan Kepegawaian7. 2 (dua) orang pelaksana pada Sekretariat OPD Kecamatan Ambunten dan 1 (satu) orang dari masing-masing Seksi

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 03 Januari 2020


CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001